

EVALUASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM MENDUKUNG KABUPATEN SEHAT DAN LAYAK ANAK: STUDI KASUS KABUPATEN MOJOKERTO

Anggia Citra Okta Ferina

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
anggia.22145@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari strategi pencapaian Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, mengacu pada dokumen *Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar taman desa belum memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 dan Permen PPPA No. 12 Tahun 2022, khususnya terkait luas minimum, fasilitas ruang bermain ramah anak (RBRA), serta elemen pendukung seperti sanitasi, pencahayaan, dan vegetasi pelindung. Di sisi lain, taman yang dikelola aktif oleh BUMDes seperti Taman Ghanjaran menunjukkan peran penting kolaborasi dalam meningkatkan kualitas RTH dan nilai ekonomi lokal. Namun secara umum, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan integrasi indikator kabupaten sehat serta layak anak dalam perencanaan ruang terbuka. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, pelibatan komunitas lokal, serta pengembangan taman bertema budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: ruang terbuka hijau, taman desa, Kabupaten Mojokerto, kabupaten sehat, kabupaten layak anak

Abstract

This study aims to evaluate the policy of providing and managing Green Open Spaces (GOS) in Mojokerto Regency as part of the strategy to achieve a Healthy Regency and a Child-Friendly Regency. This qualitative research applies a literature study method, primarily referring to the document *Study of Standard Service Facilities for Village Park RTH in Mojokerto Regency 2024*. The findings reveal that most village parks do not meet the technical standards stipulated in Ministerial Regulation ATR/BPN No. 14 of 2022 and Ministerial Regulation of Women Empowerment and Child Protection No. 12 of 2022, particularly regarding minimum area, child-friendly play facilities (RBRA), and supporting elements such as sanitation, lighting, and protective vegetation. On the other hand, parks actively managed by village-owned enterprises (BUMDes), such as Ghanjaran Park, demonstrate the importance of multi-stakeholder collaboration in improving RTH quality and generating local economic value. However, challenges remain in cross-sector coordination, community participation, and the integration of health and child-friendly indicators in open space planning. This study recommends strengthening technical regulations, increasing community involvement, and developing culturally themed parks as part of an inclusive and sustainable public space development strategy.

Keywords: Green Open Space (GOS), village parks, Mojokerto Regency, healthy regency, child-friendly regency

PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan komponen fundamental dalam tata ruang wilayah yang tidak hanya berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem, tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial, edukasi, rekreasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks urbanisasi yang terus meningkat, peran RTH menjadi semakin krusial untuk merespons berbagai tantangan

lingkungan seperti penurunan kualitas udara, peningkatan suhu mikroklimat, dan degradasi ruang sosial masyarakat. Berkurangnya proporsi ruang terbuka akibat alih fungsi lahan untuk kepentingan komersial maupun permukiman telah menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya peran ekologis dan sosial RTH secara berkelanjutan (Hastuti, 2011). Studi Van Dill En (2011) menunjukkan bahwa kualitas RTH berbanding lurus dengan tingkat kesehatan

penduduk yang tinggal di sekitarnya, sehingga RTH tidak hanya berfungsi secara estetika, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap kesehatan publik.

Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, RTH tidak sekadar dirancang sebagai ruang hijau pasif, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan daerah yang terintegrasi dengan program penguatan identitas budaya lokal serta pemenuhan indikator Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten ini tengah mengembangkan berbagai taman desa sebagai bagian dari RTH publik, dengan mengusung tema besar “Full of Majapahit Greatness” yang tercermin dalam ornamen fasad taman yang khas dan lokalitas desainnya. Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame dan Taman Begudel Indah di Desa Bangsal merupakan dua contoh nyata bagaimana taman desa mulai berkembang sebagai ruang publik multifungsi, sekaligus menjadi pengungkit ekonomi lokal melalui partisipasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelibatan warga dalam kegiatan usaha taman (Tim Penyusun, 2024, hlm. 12–13).

Namun demikian, penyediaan RTH di Kabupaten Mojokerto masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Berdasarkan data *Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa*, terdapat ketimpangan dalam ketersediaan fasilitas standar pada taman-taman desa. Hanya sebagian kecil dari taman-taman tersebut yang memenuhi persyaratan lokasi, kenyamanan, keamanan, dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022. Bahkan, dalam analisis internal, disebutkan bahwa banyak taman belum memiliki zona bermain anak yang sesuai klasifikasi umur dan belum memenuhi standar pencahayaan, vegetasi, serta sanitasi dasar (Tim Penyusun, 2024, hlm. 103–117). Persoalan ini menjadi krusial mengingat Kabupaten Mojokerto menargetkan untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak melalui penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di ruang publik.

Di sisi lain, regulasi nasional sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pengembangan RTH yang inklusif. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 mewajibkan setiap wilayah kota atau kawasan perkotaan menyediakan paling sedikit 30% dari luas wilayahnya sebagai RTH, dengan komposisi minimal 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Penyediaan ini harus memperhatikan enam aspek fungsi utama: ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. Dalam konteks ruang layak anak, Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan pentingnya integrasi ruang publik dengan prinsip-prinsip perlindungan dan partisipasi anak, serta pemenuhan standar keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas.

Kesesuaian antara tujuan pembangunan taman desa dengan regulasi nasional inilah yang menjadi pusat perhatian dalam evaluasi kebijakan ini. Berdasarkan data dalam *Kajian RTH Kabupaten Mojokerto*, hanya 8 taman yang dianalisis dalam aspek eksternal dan internal, antara lain Taman Sekumpul Mojo Park, Taman Ghanjaran, Taman Kentongan Park, dan Taman Sidorejo Surya Park. Meskipun beberapa taman menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam aspek estetika dan potensi ekonomi, namun belum seluruhnya memenuhi standar RTH dan ruang bermain yang aman dan ramah anak (Tim Penyusun, 2024, hlm. 83–117). Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan penyediaan RTH di tingkat desa.

Dalam tinjauan teoritik, konsep ruang terbuka hijau yang berkualitas menekankan keterpaduan antara aspek ekologis, sosial, dan budaya. Naufal dan Rini (2022) dalam *Jurnal Publika UNESA* menyatakan bahwa taman kota harus dirancang sebagai ruang multifungsi yang tidak hanya memfasilitasi rekreasi, tetapi juga mendukung fungsi edukasi, pemberdayaan ekonomi, serta ruang ekspresi budaya. Penelitian Pratiwi dan Wibowo (2021) bahkan menekankan bahwa tanpa pengelolaan yang inklusif dan partisipatif, taman kota hanya menjadi simbol tanpa makna substantif dalam pemenuhan hak anak atas ruang yang aman dan mendidik.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Mojokerto dalam mendukung program Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak. Pendekatan evaluatif ini tidak hanya menilai sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan sesuai pedoman regulatif dan teknis, tetapi juga mengkaji relevansi dan dampak fungsional dari taman-taman desa yang telah dibangun. Dengan metode studi literatur yang berfokus pada kajian teknis dan regulasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menyusun perencanaan tata ruang dan program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lingkungan dan sosial masyarakat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan RTH yang lebih strategis dan inklusif, serta mempercepat pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal peningkatan kualitas hidup anak dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang bertujuan mengevaluasi kebijakan penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten

Mojokerto. Pendekatan ini dipilih karena topik yang diangkat berkaitan erat dengan regulasi, kebijakan teknis, serta data spasial dan sektoral yang dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen resmi, kajian akademik, dan kebijakan daerah. Rancangan penelitian bersifat deskriptif-kualitatif dengan orientasi evaluatif terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat menilai kesesuaian antara perencanaan dan implementasi program RTH dengan tujuan pembangunan kabupaten sehat dan kabupaten layak anak.

Sumber utama dalam penelitian ini adalah dokumen *Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024*, yang disusun oleh tim teknis Pemerintah Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan tenaga ahli perencanaan wilayah, arsitektur lanskap, dan ekonomi kawasan. Dokumen ini dianalisis secara menyeluruh karena mengandung data primer dan sekunder terkait kebijakan, kondisi eksisting taman desa, indikator penilaian mutu fasilitas RTH, serta rekomendasi teknis pengelolaan taman desa. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada dokumen regulasi nasional seperti Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai dasar normatif penilaian terhadap indikator dan standar ruang ramah anak di ruang publik.

Populasi penelitian dalam konteks studi literatur ini bukan berupa individu, melainkan berupa kumpulan data dan dokumen kebijakan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sampel data yang dianalisis meliputi delapan taman desa yang menjadi fokus dalam kajian aspek internal dan eksternal dalam dokumen RTH, yaitu Taman Sekumpul Mojo Park, Taman Ghanjaran, Taman Kentongan Park, Taman Sidorejo Surya Park, Taman Mojo Kendi Patirtan, Taman Wisata Gelang Puri, Taman RTH Gedeg, dan Taman RTH Sooko. Data yang digunakan mencakup luasan taman, jenis vegetasi, fasilitas yang tersedia, aksesibilitas, keamanan, pencahayaan, hingga pengelolaan oleh pemerintah desa atau BUMDes. Data sekunder tambahan dikumpulkan dari jurnal ilmiah terdahulu seperti *Jurnal Publika UNESA*, serta laporan evaluasi pembangunan kabupaten layak anak dan kabupaten sehat dari Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumenter, yaitu pengkajian dan pencermatan terhadap seluruh isi dokumen terkait yang telah diklasifikasi berdasarkan tema-tema utama. Dalam proses ini, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama yang membaca, mencermati, menandai, dan menginterpretasi isi dokumen. Peneliti hadir secara aktif dalam melakukan penafsiran terhadap makna kebijakan, arah perencanaan, serta capaian teknis berdasarkan indikator yang relevan.

Instrumen bantu yang digunakan berupa lembar analisis dokumen dan matriks perbandingan isi kebijakan dengan praktik di lapangan yang dijabarkan dalam kajian RTH.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) secara kualitatif. Teknik ini bertujuan mengkaji narasi dan muatan isi dokumen secara mendalam, dengan mengidentifikasi tema-tema kunci seperti: (1) kebijakan penyediaan RTH dan keterpenuhan minimal 30% luasan hijau kawasan, (2) pemenuhan fasilitas taman sesuai dengan persyaratan ruang bermain ramah anak (RBRA), dan (3) integrasi taman desa dengan indikator kabupaten sehat. Setiap data dibandingkan dengan standar teknis nasional dan ditafsirkan dalam konteks capaian pembangunan daerah. Data-data dalam dokumen seperti luasan taman, jenis vegetasi, ketersediaan sarana bermain anak, serta keterlibatan masyarakat desa, menjadi basis evaluasi atas kesenjangan antara perencanaan dan implementasi.

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, dimulai dari akhir Maret hingga pertengahan April 2025. Lokasi penelitian secara administratif adalah Kabupaten Mojokerto, namun karena menggunakan pendekatan literatur, pelaksanaan studi dilakukan dari tempat domisili peneliti. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil analisis dokumen kajian teknis dengan peraturan-peraturan nasional dan literatur ilmiah yang telah terbit, seperti publikasi dalam *Jurnal Publika UNESA*. Kredibilitas hasil dijaga melalui interpretasi yang bersifat kontekstual dan merujuk pada pedoman teknis perencanaan ruang terbuka hijau yang berlaku secara nasional.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan objektif mengenai sejauh mana kebijakan penyediaan dan pengelolaan RTH di Kabupaten Mojokerto telah mendukung terwujudnya Kabupaten Sehat dan Layak Anak, serta menyumbang rekomendasi konkret bagi perencanaan pembangunan ruang publik yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap kebijakan penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah sistematis dalam mengintegrasikan RTH ke dalam pembangunan wilayah berbasis budaya dan ekologi. Hal ini tercermin dalam pembangunan taman desa yang mengangkat ciri khas Majapahitan dan diarahkan untuk mendukung pencapaian Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara konsep dan implementasi, terutama dalam hal pemenuhan standar fasilitas, fungsi sosial-ramah anak, dan efektivitas pengelolaan.

Dari delapan taman yang dianalisis secara rinci dalam kajian, hanya sebagian kecil yang memiliki luasan memadai dan fasilitas yang mendekati standar ruang bermain ramah anak (RBRA). Sebagai contoh, Taman Ghanjaran dan Taman Gelang Puri memiliki luas masing-masing 5.000 m² dan 4.200 m², serta telah dilengkapi beberapa elemen permainan dan akses yang memadai, meskipun belum seluruhnya memenuhi persyaratan keamanan, vegetasi pelindung, dan sanitasi dasar. Sementara taman seperti Taman Kentongan Park dan Taman RTH Gedeg hanya memiliki luasan sekitar 2.500–2.800 m² dan hampir tidak memiliki fasilitas bermain anak sama sekali.

Tabel 1. Evaluasi Singkat 8 Taman Desa di Kabupaten Mojokerto

Nama Taman	Luas (m ²)	Fasilitas RBRA	Pengelolaan Aktif
Taman Sekumpul Mojo Park	3.500	Belum	Ya
Taman Ghanjaran	5.000	Sebagian	Ya
Taman Kentongan Park	2.500	Tidak	Tidak
Taman Sidorejo Surya Park	3.000	Sebagian	Ya
Taman Mojo Kendi Patirtan	4.000	Belum	Tidak
Taman Wisata Gelang Puri	4.200	Sebagian	Ya
Taman RTH Gedeg	2.800	Tidak	Tidak
Taman RTH Sooko	3.100	Sebagian	Ya

Sumber : Data olahan peneliti, 2024

Berdasarkan data tersebut, secara kuantitatif rata-rata luas taman masih di bawah standar taman kota yang ideal, yaitu minimal 5.000 m² sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022. Selain itu, kualitas fasilitas RTH sangat bergantung pada pengelolaan aktif oleh desa atau BUMDes. Taman yang dikelola secara aktif seperti Ghanjaran dan Gelang Puri menunjukkan capaian fasilitas lebih baik dan memiliki tingkat kunjungan lebih tinggi, terutama pada akhir pekan.



Gambar 1. Suasana Taman Ghanjaran

Sumber: <https://sl.bing.net/gMSwyUgrJQW>




Gambar 2. Wisata Gelang Puri

Sumber: <https://sl.bing.net/jRZsDsXf92q>

Dalam konteks indikator Kabupaten Layak Anak, hasil kajian menunjukkan bahwa hampir tidak ada taman yang menyediakan zoning area bermain berdasarkan usia anak, pelindung UV alami (vegetasi tinggi), maupun fasilitas kebersihan yang memadai seperti tempat cuci tangan atau toilet anak. Ini menjadi temuan penting karena peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 menuntut adanya fasilitas publik yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan penyediaan RTH belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan anak sebagai kelompok rentan.

Dari sisi pengelolaan, ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat masih sangat terbatas. Partisipasi warga cenderung bersifat pasif, hanya sebagai pengguna tanpa dilibatkan dalam perencanaan atau perawatan taman. Padahal, penelitian Naufal dan Rini (2022) menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat dalam manajemen taman agar keberlanjutan dan rasa kepemilikan dapat tumbuh secara alami. Di sisi lain, taman-taman yang memiliki pengelolaan melalui BUMDes, seperti Taman Ghanjaran, justru mampu menciptakan nilai ekonomi tambahan bagi warga sekitar melalui aktivitas UMKM, parkir, dan wisata kuliner hal ini sebagaimana disampaikan oleh Suci Megawati (2022) bahwa kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan kebutuhan riil masyarakat lokal serta mempertimbangkan aspek partisipatif dalam proses perencanaannya.

Selain kendala teknis dan partisipatif, keterbatasan anggaran serta kurangnya integrasi lintas sektor juga menjadi penghambat. Evaluasi SWOT dalam kajian menyebutkan bahwa kelemahan utama RTH di Mojokerto adalah tidak adanya standar fasilitas terpadu, serta ketergantungan pada APBDes tanpa dukungan anggaran dari tingkat kabupaten atau provinsi (Tim Penyusun, 2024, hlm. 119). Hal ini menyebabkan perbedaan kualitas taman antar desa menjadi sangat mencolok.



Gambar 3. Grafik Data Luas Taman
Sumber : Dokumen RTH Mojokerto

Grafik yang disusun dari data luas taman memperlihatkan bahwa Taman Ghanjaran dan Gelang Puri berada di posisi tertinggi dari segi luasan, sementara taman seperti Kentongan Park dan RTH Gedeg menempati posisi terbawah. Grafik ini penting untuk menunjukkan adanya ketimpangan distribusi dan kebutuhan redistribusi perencanaan taman secara merata dan berbasis kebutuhan lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan penyediaan dan pengelolaan RTH di Kabupaten Mojokerto sudah memiliki arah yang baik—yakni dengan memperkuat nilai budaya dan ekonomi lokal—namun implementasinya belum sepenuhnya mendukung prinsip keberlanjutan, ramah anak, dan kesehatan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Diperlukan revisi pada standar teknis penyediaan fasilitas taman desa, peningkatan kapasitas pengelola lokal, serta perluasan skema anggaran lintas sektor agar RTH benar-benar dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan transformatif sebagaimana Eva Hany Farida (2023) menyoroti bahwa desain taman harus mempertimbangkan prinsip inklusivitas dan aksesibilitas, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan difabel, agar ruang publik benar-benar fungsional dan ramah untuk semua kalangan.

Selain persoalan teknis dan belum optimalnya desain taman desa yang ramah anak, penelitian ini juga menemukan lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di tingkat desa. Padahal, sebagaimana disampaikan oleh Sutrisno dan Kurniawati (2021) dalam *Jurnal Publika UNESA*, pengembangan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, serta organisasi sosial secara aktif. Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, model kolaborasi seperti ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Peran BUMDes yang strategis dalam mengelola taman desa, seperti di Taman Ghanjaran, menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik dapat mendorong inovasi ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan kelembagaan di tingkat desa untuk mendukung pengelolaan RTH berbasis komunitas.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya, khususnya Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada BAPPEDA Kabupaten Mojokerto yang telah membantu dalam proses pengumpulan data.

PENUTUP

Simpulan

Kebijakan penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Mojokerto menunjukkan adanya komitmen untuk mengintegrasikan aspek budaya lokal, kesehatan masyarakat, dan perlindungan anak dalam pembangunan taman desa. Namun demikian, hasil evaluasi mengungkapkan masih adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi, khususnya terkait pemenuhan standar luasan RTH, fasilitas ruang bermain ramah anak (RBRA), serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman.

Sebagian besar taman desa belum sepenuhnya memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan dalam Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 dan Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022. Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, belum optimalnya peran BUMDes, dan minimnya pelibatan warga dalam perencanaan taman. Meskipun terdapat taman yang telah berkembang baik seperti Taman Ghanjaran dan Taman Gelang Puri, secara umum penyediaan dan pengelolaan RTH di Kabupaten Mojokerto masih memerlukan perbaikan yang signifikan agar dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung program Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Mojokerto, beberapa saran dapat diajukan untuk perbaikan kebijakan dan implementasinya. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat regulasi teknis terkait penyediaan fasilitas taman desa, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan standar ruang bermain ramah anak (RBRA). Hal ini mencakup pengembangan desain taman yang tidak hanya memenuhi aspek ekologis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spesifik anak-anak berdasarkan kelompok usia, termasuk keberadaan sarana bermain yang

aman, vegetasi pelindung, serta fasilitas sanitasi yang layak.

Selain itu, integrasi antara perencanaan tata ruang dan alokasi anggaran desa maupun kabupaten perlu ditingkatkan agar pembangunan RTH dapat dilakukan secara sistematis dan merata. Dukungan lintas sektor menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, termasuk dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola taman seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Partisipasi masyarakat juga menjadi aspek krusial yang perlu diberdayakan sejak tahap perencanaan, karena keberlanjutan dan efektivitas taman desa sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan dan rasa memiliki warga.

Penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan teori tentang tata kelola RTH berbasis komunitas lokal dan budaya. Desain taman yang mengangkat identitas lokal seperti ornamen khas Majapahit dapat menjadi model integrasi budaya dan ekologi yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks daerah lain. Ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pengaruh RTH terhadap kualitas hidup anak dan masyarakat melalui pendekatan kuantitatif, guna memperkuat basis data dan pengambilan keputusan yang lebih terukur dalam perencanaan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2022). *Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Naufal, H., & Rini, D. (2022). Ruang terbuka hijau sebagai ruang publik inklusif: Studi kasus pada taman kota di Surabaya. *Jurnal Publika UNESA*, 10(2), 114–127. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p114-127>
- Pratiwi, L., & Wibowo, A. (2021). Evaluasi taman kota dalam perspektif kota layak anak. *Jurnal Tata Kota*, 8(1), 33–45.
- Megawati, S. (2022). *Integrasi Perencanaan RTH dan Partisipasi Lokal*. *Jurnal Publika UNESA*, 10(1), 34–45.
- Farida, E. H. (2023). *Desain Inklusif Ruang Publik untuk Anak dan Difabel*. *Jurnal Publika UNESA*, 11(1), 22–34.
- Sutrisno, R., & Kurniawati, A. (2021). Kolaborasi multipihak dalam pengembangan ruang terbuka hijau berbasis komunitas. *Jurnal Publika UNESA*, 9(1), 21–34. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p21-34>
- Tim Penyusun. (2024). *Kajian Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024*. Mojokerto: Pemerintah Kabupaten Mojokerto.